



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: 108 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN KURSUS - KURSUS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 6 Nopember 1996 Nomor 188.342/2122/03/1996 perihal Mohon Pengesahan 12 (dua belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 40 tahun 1996, tanggal 2 Oktober 1996 tentang Izin Penyelenggaraan Kursus - Kursus.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lingkungan Pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1737) ;

3	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lingkungan Pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1737) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS - KURSUS.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Izin Penyelenggaraan Kursus - Kursus, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Dalam Konsideran Mengingat :

- Nomor urut 2 (lama) diubah menjadi Nomor urut 1 (baru) dan Nomor urut 1 (lama) diubah menjadi Nomor urut 2 (baru).
- Nomor urut 1 (baru) kata "Darurat" disingkat "Drt".
- Nomor urut 4 dilengkapi Nomor Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negaranya dan harus dibaca :
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390).

- Nomor urut 9 kata "setelah" diubah menjadi "atau".

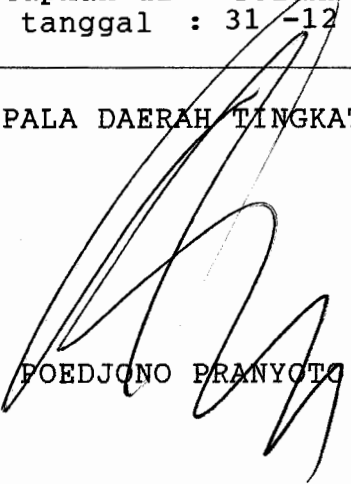
B. Dalam ketentuan umum pasal 1, angka-angka 1 sampai dengan 8 diubah dengan huruf a sampai dengan h.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : 31 -12 - 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di - Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Tengah
di - Metro.